



P U T U S A N

No. 127/PID.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| Nama lengkap | : | JEFRIANUS SUDIR alias KIPLI |
| | : | Malawatar |
| Tempat lahir | : | |
| Umur/tanggal lahir | : | 20 tahun/ Tahun 1993 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ | : | Indonesia |
| kewarganegaraan | : | Kampung Malawatar, Kelurahan Tangge, |
| Tempat tinggal | : | Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai |
| | : | Barat |
| Agama | : | Katholik |
| Pekerjaan | : | Ojek |
| Pendidikan | : | ---- |

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

-must-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JEFRIANUS SUDIR alias KIPLI, bersama dengan FILIPUS MULIYADI pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2013, atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di rumah Saksi Korban PAULUS GUNAWAN yang terletak di daerah Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, atau setidak tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah hp Merk Backberry Bolt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp Samsung Galaxi Note warna abu-abu, 1 (satu) buah tas berukuran kecil warna pink yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik Saksi Korban PAULUS GUNAWAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada had Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa JEFRIANUS SUDIR Alias KIPLI berangkat dari tempat pameran yang berlokasi di Lapangan Motang Rua menuju ke Jalan Slamet Riyadi dengan menggunakan sepeda motor merk RX Special milik terdakwa. Kemudian setibanya di Jalan Slamet Riyadi terdakwa memarkir sepeda motomya di depan Kantor DPRD Mangarai, lalu terdakwa bedalan kaki menuju Hotel Indah dan selanjutnya terdakwa melihat rumah milik korban ketika itu dalam keadaan sepi, lalu terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah milik korban PAULUS GUNAWAN dengan cara memanjat pagar tembok kemudian masuk melalui pintu dapur dengan mencongkel dan menisak pintu dapur dengan menggunakan sendok nasi dan besi kompor yang berada di dalam dapur sehingga pintu menuju ke dalam rumah terbuka, lalu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada dua buah Hp berada diatas tempat tidur, satu Hp merk Blacberry Bold 9780 warna hitam dan satu buah Hp Samsung Note II warna abu-abu kemudian terdakwa mengambilnya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar yang lainnya dan terdakwa melihat satu buah tas berukuran kecil warna pink berada di bawah lantai samping lemari pakaian pemiliknya dan terdakwa mengambilnya, setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar pintu dapur dan memanjat kembali lewat pagar tembok rumah saksi korban dan seketika itu ada yang berteriak “ada pencuri” sehingga terdakwa lari meninggalkan rumah saksi korban;

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2013 telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa JEFRIANUS SUDIR Alias KIPLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRIANUS SUDIR alias KIPLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP Blackberry warna hitam type Bolt 9780;

Dikembalikan Kepada Sdr. PAULUS GUNAWAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Rx Special warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya

- 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / pledoi melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas Pembelaan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JEFRIANUS SUDIR Alias KIPLI;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintui dapur dengan cara mencongkel pintu dapur, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi, lalu terdakwa mengambil hp milik saksi yang disimpan di atas tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa juga masuk ke dalam kamar Saksi THERESIA AVILA SUCENG alias SUCENG, terdakwa membuka lemari dan mencongkel laci lemari namun tidak ada barang, kemudian terdakwa mengambil tas warna merah yang berisikan rnainan barbie;
- Bahwa sewaktu terdakwa akan keluar, kaki terdakwa menginjak kaki anak Saksi THERESIA AVILA SUCENG alias SUCENG sehingga terbangun dan berteriak kalau “ada pencuri”;
- Bahwa saksi terbangun namun tidak berani mengejar karena takut;

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp merk Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa benar;
- 2 Saksi THERESIA AVILA SUCENG alias SUCENG, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JEFRIANUS SUDIR Alias KIPLI;
 - Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dengan cara mencongkel pintu dapur;
 - Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur bersama anak-anak saksi;
 - Bahwa terdakwa masuk ke kamar Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN, kemudian terdakwa mengambil HP milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang disimpan diatas tempat tidur;
 - Bahwa terdakwa juga masuk ke kamar saksi, terdakwa membuka lemari dan mencongkel laci lemari namun lidak ada barang, kemudian terdakwa mengambil tas warna merah yang berisikan mainan barbie;
 - Bahwa sewaktu terdakwa akan keluar, kaki terdakwa menginjak kaki anak saksi sehingga terbangun dan berteriak kalau “mama ada pencuri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN;

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa mengambil hp merk Blackberry Bold 9780 warna hitam dan hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu milik saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN;
- Bahwa terdakwa juga mengambil tas kecil berwarna pink yang isinya terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa menjual secara tukar tambah HP Blackberry bold kepada sdr. HENDRO dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tas warna pink terdakwa buang di sungai yang terletak di belakang Hotel Indah;
- Bahwa terdakwa berangkat dan tempat pameran yang berlokasi di Lapangan Motang Rua menuju ke Jalan Slamet Riyadi dengan menggunakan sepeda motor mark RX Special;

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Jalan Slamet Riyadi terdakwa memarkir sepeda motornya di depan Kantor DPRD Manggarai, lalu terdakwa berjalan kaki menuju Hotel Indah dan selanjutnya teniakwa melihat rumah milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN ketika itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN dengan cara memanjat pagar tembok kemudian masuk melalui pintu dapur dengan mencongkel dan merusak pintu dapur dengan menggunakan sendok nasi dan besi kompor yang berada di dalam dapur sehingga pintu menuju ke dalam rumah terbuka kemudian terdakwa masuk ke kamar Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN, kemudian terdakwa mengambil HP milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang disimpan diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah di penjara selama 10 (sepuluh bulan) karena perkara pencurian uang;
- Bahwa mempunyai target pencurian yaitu, laptop, HP dan uang;
- Bahwa terdakwa sengaja melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP Blackberry warna hitam type Bolt 9780;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Rx Special warna hitam Dikembalikan kepada pemiliknya
- 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa JEFRIANUS SUDIR Alias KIPLI telah mengambil 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN di rumah Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong;
- Bahwa benar, terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa berangkat dari tempat pameran yang berlokasi di Lapangan Motang Rua menuju ke Jalan Slamet Riyadi dengan menggunakan sepeda motor mark RX Special;
- Bahwa setibanya di Jalan Slamet Riyadi terdakwa memarkir sepeda motornya di depan Kantor DPRD Manggarai, lalu terdakwa berjalan kaki menuju Hotel Indah dan selanjutnya terdakwa melihat rumah milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN ketika itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN dengan cara memanjat pagar tembok kemudian masuk melalui pintu dapur dengan mencongkel dan merusak pintu dapur dengan menggunakan sendok nasi dan besi kompor yang berada di dalam dapur sehingga pintu menuju ke dalam rumah terbuka;
- Bahwa benar, terdakwa menjual secara tukar tambah HP Blackberry bold kepada sdr. HENDRO dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tas warna pink terdakwa buang di sungai yang terletak di belakang Hotel Indah;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN menderita kerugian kurang lebih sebesar sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa JEFRIANUS SUDIR Alias KIPLI;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN serta saksi THERESIA AVILA SUCENG alias SUCENG, demikian pula menurut keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN dari rumah Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ;

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu tersebut telah memenuhi pengertian sebagai sebuah barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu tersebut diambil / dipindahkan dari tempatnya semula di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai kemudian terdakwa menjual secara tukar tambah HP Blackberry bold tersebut kepada sdr. HENDRO dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan, barang berupa 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu yang diambil Terdakwa adalah milik dari saksi Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang berupa kedelai tersebut telah dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai penjual atas barang bergerak berupa 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu, Terdakwa memiliki kualitas sebagai seorang pemilik. Namun demikian Terdakwa untuk memiliki kualitas sebagai pemilik tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu ataupun telah melakukan transaksi hukum yang sah antara pemilik 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu sebelumnya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. Unsur *“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu dari rumah Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada waktu sekira pukul sekitar pukul 04.00 Wita, dimana waktu tersebut merupakan malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dari rumah Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang merupakan bangunan tertutup, dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN selaku pemilik yang sah, sehingga Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN tidak mengetahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah hp mark Blackberry Bolt 9780 warna hitam dan 1 (satu) buah hp samsung Galaxy Note II warna abu-abu tersebut telah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.4. Unsur *“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa masuk ke rumah Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai tersebut dengan cara terdakwa berangkat dari tempat pameran yang berlokasi di Lapangan Motang Rua menuju ke Jalan Slamet Riyadi dengan menggunakan sepeda motor mark RX

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Special, kemudian setibanya di Jalan Slamet Riyadi terdakwa memarkir sepeda motornya di depan Kantor DPRD Manggarai, lalu terdakwa berjalan kaki menuju Hotel Indah dan selanjutnya terdakwa melihat rumah milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN ketika itu dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN dengan cara memanjat pagar tembok kemudian masuk melalui pintu dapur dengan mencongkel dan merusak pintu dapur dengan menggunakan sendok nasi dan besi kompor yang berada di dalam dapur sehingga pintu menuju ke dalam rumah terbuka, kemudian terdakwa masuk ke kamar Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN, kemudian terdakwa mengambil HP milik Saksi PAULUS GUNAWAN alias GUN yang disimpan diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 4. *“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan membenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa merugikan korban PAULUS GUNAWAN alias GUN;
- terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan apa yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi, edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan RUTAN Ruteng, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP dan pasal 194 ayat (1) KUHP, selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa JEFRIANUS SUDIR alias KIPLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Blackberry warna hitam type Bolt 9780;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Rx Special warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah HP Nokia warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : KAMIS tanggal 19 Desember 2013 oleh kami : Y. YUDHA HIMAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, SH., dan AHMAD IHSAN AMRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

-must-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 23 Desember 2013 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh J E L E H A Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh IYUS ZATNIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN,

SH.

TTD

2 AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

J E L E H A

UNTUK TURUNAN RESMI,
Plh PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG

J E L E H A
NIP. 196510121989032004